



**PUTUSAN**

Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAFIT**, bertempat tinggal di Jalan Sosial, Kebun Sirih Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Timika, Provinsi Papua;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT FREEPORT INDONESIA**, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said, Kavling X-7, Nomor 6, Jakarta Selatan, diwakili oleh Jenpino Ngabdi dan Clementino E.N. Lamury, masing-masing selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Bolang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Justitia & Associates*, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 14, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan bersama-sama dengan Ailando Tobing, S.H., dan kawan, Para Pekerja pada PT Freeport Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 01250/Non Staff/GRS.Operations/FI/

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPRA/04/2009/EX APP, tertanggal 23 April 2009, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XIX Periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi IX Periode 2015-2017 ("PKB dan PHI PTFI 2015-2017"), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2019-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2019-2022 ("PKB dan PHI PTFI 2019-2022"), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154 A ayat (1) Huruf k Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, *juncto* Pasal 36 Huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan oleh karena nilai Dana Pensiun Freeport Indonesia (DPFI) Tergugat yang iurannya dibayarkan penuh oleh Penggugat sebesar Rp42.075.576,00 (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ratus tujuh puluh enam rupiah), sebelum dipotong pajak lebih kecil dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak Tergugat sebesar Rp111.777.151,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah) sebelum dipotong pajak, sehingga Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar selisih

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak Tergugat dan Dana Pensiun sebesar Rp69.701.575,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Tergugat sebelum dipotong pajak;

7. Menyatakan Upah Proses Tergugat adalah Upah Pokok sebesar Rp10.340.500,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, yang setiap bulannya  $6 \times \text{Rp}10.340.500,00 = \text{Rp}62.043.000,00$  (enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah) sebelum dipotong pajak;
8. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum/tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanggil kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada PT Freeport Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap, tanggal 10 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 01250/Non Staff/GRS.Operations/FI/TPRA/04/2009/EX APP, tertanggal 23 April 2009, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XIX periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017 ("PKB dan PHI PTFI 2015-2017"), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI periode 2020-2022 (PKB dan PHI PTFI 2020-2022), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf k Undang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;

5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai Dana Pensiun Tergugat sejumlah Rp42.075.576,00 (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih secara tunai hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diperhitungkan dengan Dana Pensiun Tergugat yaitu sejumlah Rp69.701.575,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
8. Menghukum Penggugat membayar Upah Proses berupa Upah Pokok yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura, yakni sejumlah 6 x Rp10.340.500,00 = Rp62.043.000,00 (enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah);
9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rafit;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap, tanggal 10 Desember 2021;
3. Menyatakan mempekerjakan Pemohon kasasi semula Tergugat ditempat semula;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana Tergugat ditugaskan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai karyawan PT Freeport Indonesia pada posisi yang baru sebagai *HE-Operator TRMP Levee Operation* namun Tergugat menolaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sanksi atas pelanggaran tata tertib kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017 *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019 - 2022 dan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar hak-hak Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan oleh karena Penggugat telah mengikutsertakan Tergugat dalam program dana pensiun yang iurannya terbukti dibayarkan penuh oleh Penggugat, maka kompensasi pemutusan hubungan kerja Tergugat dapat dikurangkan/diperhitungkan dengan dana pensiun yang iurannya dibayar oleh Penggugat sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penerapan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, penilaian alat-alat bukti khususnya Bukti P-20 dan P-21 serta Perjanjian Kerja Bersama serta Anjuran Dinas Tenaga Kerja yang semuanya terkait dengan pokok perkara tentang putusannya hubungan kerja karena kesalahan Tergugat dan hak-hak yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang juga merupakan pengulangan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAFIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAFIT**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)